

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI AKUN OJEK *ONLINE***


**(Studi *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat- syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NANDA KUKUH WICAKSONO  
1521030251**



**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI  
OJEK *ONLINE***

**(Studi Kasus *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**NANDA KUKUH WICAKSONO**  
**NPM : 1521030251**

**Progam Studi : Muamalah**

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan ada banyak sekali masalah yang sering dihadapi, salah satunya masalah dalam segi ekonomi, sebagai manusia pasti pernah merasakan hal tersebut, sehingga tidak jarang bagi sebagian orang memenuhinya dengan cara menggadaikan barang yang dimiliki. Seperti yang terjadi di *shelter* Gojek Way Halim, kota Bandar Lampung. Sebagian *driver* ojek *online* menggadaikan akun ojek *online* mereka kepada rekannya sendiri demi memenuhi kebutuhan ekonomi, praktik gadai (*rahn*) tersebut sama halnya dengan praktik gadai (*rahn*) biasanya yang terjadi pada masyarakat umumnya, hal ini dilakukan dengan alasan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya istri lahiran, anak sekolah, dan biaya cicilan yang lainnya. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktik gadai (*rahn*) yang terjadi di *shelter* Gojek Way Halim, kota Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik gadai (*rahn*) tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik gadai (*rahn*) akun ojek *online* yang terjadi di *shelter* Gojek Way Halim, kota Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang gadai (*rahn*) akun ojek *online* yang terjadi di *shelter* Gojek Way Halim, kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan atau *field research*, artinya penelitian ini dilakukan langsung di lokasi guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi di *shelter* ojek *online* terkait gadai (*rahn*) tersebut, dan untuk pengumpulan data disini penulis menggunakan metode wawancara guna mendapatkan informasi secara langsung dari responden dan dokumentasi untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis bahwa praktik gadai yang terjadi di *shelter* Gojek Way Halim, kota Bandar Lampung yaitu akun ojek *online* mereka (*rahin*) sebagai jaminan utang (*marhun*), dan penerima gadai (*murtahin*) boleh memakai akun tersebut dan mengambil manfaat dari akun tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh keduanya. Sedangkan jika dilihat dalam hukum Islam maka gadai (*rahn*) akun ojek *online* dilarang karena ada beberapa syarat barang jaminan (*marhun*) yang tidak terpenuhi, seperti barang jaminan (*marhun*) tidak mempunyai nilai jual yang pasti, barang jaminan (*marhun*) bukan sepenuhnya milik sendiri, nilai gadai tidak sesuai bahkan lebih besar dari nilai jual akun tersebut, dan barang gadai (*marhun*) tidak jelas spesifikasinya antara barang bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) akun ojek *online* dilarang dalam hukum Islam, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada barang jaminan (*marhun*) tersebut.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Kukuh Wicaksono

NPM : 1521030251

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online* (Studi Kasus *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 April, 2020

Penulis



**Nanda Kukuh Wicaksono**  
**NPM. 1521030251**





**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi Saudara:

Nama : **Nanda Kukuh Wicaksono**  
NPM : **1521030251**  
Program Studi : **Muamalah**  
Fakultas : **Syariah**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek Online (Studi Kasus Shelter Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**NIP. 195802011986031002**

**NIP. 1975042820071071003**

**Ketua Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121003**





**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Akun Ojek Online (Studi Kasus Shelter Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung)”**, disusun oleh **Nanda Kukuh Wicaksono**, Npm **1521030251**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Syari’ah UIN Raden Lampung** pada Hari/Tanggal : **Kamis, 18 Juni 2020**, pukul **10.00-12.00 WIB** di Ruang Sidang II Fakultas Syari’ah.

**Tim Penguji**

Ketua : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

Sekretaris : **Muslim, M.H.I.**

Penguji Utama : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

Penguji Pendamping I : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

Penguji Pendamping II : **Juhrotul Khulwah, M.S.I.**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. H. Khairul An Tahmid, M.H.  
NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.  
(Al-Baqarah, 2 : 283).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma : 2014). h. 37.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahil'alamain*

Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dan yang selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepadaku. Sebagai bukti dan hormat serta kasih sayangku yang masih merasa sangat haus akan ilmu pengetahuan, aku persembahkan karya tulis sederhana ini kepada :

1. Bapakku Martono dan Ibuku Siti Rohana tercinta yang telah sabar membesarkanku, mendidikku, selalu mendokan kebaikan untukku, dan membiayai pendidikanku walaupun itu berat bagi kalian, tapi kalian selalu sabar dan berusaha untukku, tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan dan kasih sayang Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian berdua dan memberikan kesehatan kepada kalian berdua, dan semoga anakmu dapat menjadi anak yang sholeh yang selalu bisa mendoakan bapak dan ibu, menjadi anak yang sukses yang bisa membahagiakan Bapak dan Ibu di hari tua, aamiin.
2. Kedua kakak kandungku Dian Safitri, S.I.P. dan Etika sari, S.E. yang telah banyak memberikan dukungan kepada adikmu dalam hal menyemangati dan hal materi, terimakasih saya ucapkan kepada kalian berdua yang sudah membantu meringankan beban Bapak dan Ibu dalam hal materi terkhusus membiayai semesteran adikmu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan



kalian berdua, dan doakan adikmu menjadi orang yang sukses supaya kelak bisa membalas kebaikan kalian berdua melalui anak-anak kalian. Aamiin.

3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung tempat dimana penulis menimba ilmu.
4. Kepada sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya teman seperjuangan di Fakultas Muamalah kelas H 2015, semoga yang wisuda duluan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik untuk kalian, dan yang belum wisuda semoga kalian dipermudah jalannya supaya bisa wisuda juga. Dan kepada Listiana Nursafitri, S.Pd, terimakasih banyak atas dukungan dan semangatnya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, aamiin.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran. Pada tanggal 13 Juli 1997, dengan nama lengkap Nanda Kukuh Wicaksono, anak dari pasangan bapak Martono dan ibu Siti Rohana. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara yang mana kakak dari penulis adalah perempuan semuanya, riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan SD N 3 Sidodadi (tahun 2008)
2. Pendidikan SMP IT Nurul Iman Purworejo, Kecamatan Negrikaton, Kabupaten Pesawaran (Tahun 2011)
3. Pendidikan MA AL-Muhsin Purwosari, Metro Utara (tahun 2014)

Ketiganya dijalani dan diselesaikan di kampung halaman sendiri dan di daerah lainnya, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Muamalah.

Selain sebagai mahasiswa aktif di UIN Raden Intan Lampung, penulis juga bekerja sebagai *driver* ojek *online* di PT Gojek Indonesia mulai dari semester IV hingga sekarang untuk belajar mandiri dan meringankan beban kedua orang tua dalam membiayai kuliah.

Bandar Lampung, 6 November, 2019  
Penulis

**Nanda Kukuh Wicaksono**  
**NPM : 1521030251**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Akun Ojek *Online* (Studi pada *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung, bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini
2. Kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, yang senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran dalam beberapa hal, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar.

3. Kepada Kajar dan Sekjar Muamalah, bapak Khairuddin, M.S.I, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, terimakasih atas jasa kalian semua penulis bisa menyelesaikan *study* ini di jurusan Muamalah dengan baik
4. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan untuk kalian semua. Aamiin.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan dan kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data referensi, dan lain-lain.
6. Kepada Ketua *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung, bapak Aris Gus Endar yang telah mengizinkan dan memberikan data-data guna penelitian.
7. Para *Driver* ojek *online* Kota Bandar Lampung terkhususnya wilayah Way Halim yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk diwawancara.
8. Bapak Martono dan Ibu Siti Rohana yang saya cintai, terimakasih yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
9. Kedua kakak tercinta Dian Safitri, S.I.P, dan Etika Sari, S.E, yang selalu mendoakan dan memerikan semangat disetiap langkahku dalam menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Muamalah 2015, terutama keluarga besar Muamalah H yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu. Sahabat dalam suka, duka, pahit dan manisnya dalam urusan tugas kampus. Semoga sukses selalu.



11. Kepada rekan-rekan *driver* Gojek yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam menempuh pendidikan.

12. Kepada PT Gojek Indonesia, yang telah menerima saya menjadi salah satu *driver* Gojek Bandar Lampung, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang mandiri, dan bisa meringankan beban kedua orang tua semasa kuliah.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (Skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu-ilmu keIslaman.

Bandar Lampung, 11 Januari, 2020

Penulis



**Nanda Kukuh Wicaksono**  
**NPM :1521030251**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep <i>Rahn</i> .....	14
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	14
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	17
3. Landasan Hukum Tentang <i>Rahn</i> .....	22
4. Macam-macam <i>Rahn</i> .....	26
5. Sifat-sifat <i>Rahn</i> .....	31
6. Pemanfaatan <i>Marhun</i> .....	32
7. Status Agunan dalam <i>Rahn</i> .....	34
B. Aturan Ojek <i>Online</i> dan Berakhirnya Transaksi <i>Rahn</i> .....	35



C. Tinjauan Pustaka .....	37
---------------------------	----

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum lokasi penelitian.....	42
B. Sistem Operasiaonal Akun Ojek <i>Online</i> .....	51
C. Keuntungan Menjadi <i>Driver</i> .....	55
D. Pelaksanaan Gadai Akun Ojek Online di Shelter Gojek Way Halim, kota Bandar Lampung .....	

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Gadai Akun Ojek <i>Online</i> .....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek <i>Online</i> .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online*.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan sebagai berikut.

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam merupakan rangkaian kata Hukum dan Islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.<sup>2</sup> Hukum Islam menurut guru besar Universitas Indonesia Haliman, ialah yang bisa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan untuk umat Islam untuk *minallah* maupun dengan manusia lainnya

---

<sup>1</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka,1988).

<sup>2</sup> Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang 1995), h. 44.



(*habluminannas*) adalah syariah atau lengkapnya syari'ah *Islamiyah* yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariat Islam.<sup>3</sup> Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.<sup>4</sup>

3. *Rahn* yaitu tetap dan kekal, dan secara istilah *rahn* yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>5</sup> Menurut Al-Qurtubi *rahn* yaitu, barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang melunasi utang tersebut.<sup>6</sup>
4. Ojek *online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya.<sup>7</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online*.

### 1. Alasan Objektif

Seiring hadirnya ojek *online* di Indonesia sangat membantu ekonomi para masyarakat Indonesia, salah satunya para *driver* ojek *online* itu sendiri, tetapi sering terjadi juga kesalahan yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Amnawati, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2008), h.7.

<sup>4</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2006), h. 165.

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.193.

<sup>7</sup> Tips Memilih Ojek Online dengan Baik” (Online), tersedia di: <https://www.kompasiana.com> (29 April 2017)

sebagian *driver* ojek *online* yang salah satunya menggadaikan akun ojek *online* mereka sendiri kepada rekannya sesama *driver* ojek *online* karena alasan tertentu seperti, kebutuhan ekonomi, pribadi atau untuk kebutuhan keluarganya, sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di fakultas Syari'ah jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian dan perniagaan tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain, dengan kata lain melakukan suatu kegiatan usaha seseorang akan membutuhkan orang lain atau seseorang ahli agar usaha yang dikelola berjalan sesuai yang diharapkan.

Hukum Islam mengatur banyak sekali hal-hal yang ada di kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah bermuamalah yaitu hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Gadai adalah salah satu dari bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan alat pembayaran ketika

berhalangan dalam membayar utang.<sup>8</sup> Namun seiring berjalannya waktu yang semakin *modern* dan serba *online* barang yang dijadikan barang gadaipun semakin bervariasi, seperti di wilayah Way Halim, Kota Bandar Lampung. Sebagian masyarakat Bandar Lampung khususnya di daerah Way Halim mereka mempunyai penghasilan sebagai *driver* ojek *online* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi beberapa dari mereka menyalahgunakan akun ojek *online* mereka dengan menggadaikannya.

Praktik gadai akun ojek *online* yang terjadi di wilayah Way Halim Bandar Lampung sama halnya dengan praktik gadai barang dan tanah yang terjadi di berbagai wilayah, yaitu mereka (*driver* ojek *online*) menjadikan akun ojek *online* mereka sebagai jaminan untuk mereka mendapatkan pinjaman kepada si calon *murtahin*, dan calon *murtahin* tersebut adalah rekan dari *driver* atau *rahin* itu sendiri, dengan harga yang disepakati, mulai dari 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, dan dalam kurun waktu 1 bulan sampai 2 bulan, akun ojek *online* tersebut bisa ditebus kembali setelah *rahin* melunasi pinjaman tersebut, dan selama pinjaman tersebut belum dibayar maka *murtahin* boleh memakai akun tersebut dan mengambil manfaat sepenuhnya dari akun tersebut.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mengharuskan mereka untuk menggadaikan akun ojek *online* mereka seperti, biaya anak sekolah, biaya istri lahiran, biaya cicilan motor, rumah dan lainnya atau untuk melunasi utang mereka yang sudah jatuh tempo, dan tidak adanya lagi barang berharga

---

<sup>8</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h.165.



yang bisa mereka gadaikan kecuali akun ojek *online* mereka. Alasan seperti ini yang sering terjadi dikalangan para *driver* yang menggadaikan akun ojek *online* mereka, sedangkan bagi si penerima gadai (*murtahin*) alasan mereka menerima akun yang digadaikan tersebut yaitu keinginan mereka untuk menjadi seorang *driver* ojek *online*, dan tidak adanya akun ojek *online* yang di jual belikan atau di pinjamkan, maka dengan menerima akun yang digadaikan tersebut si *murtahin* bisa menjadi seorang *driver* ojek *online* dan bisa mengambil manfaat dari hasil akun tersebut.

Permasalahannya dari gadai tersebut adalah dari syarat *marhun bih* atau benda jaminanyang tidak terpenuhi, seperti barang tersebut tidak jelas spesifikasinya, ukurannya, jenis jumlahnya, kualitasnya, dan tidak tahan lama, benda jaminan berupa akun ojek *online* pun bukan sepenuhnya milik sendiri. Akun ojek *online* pun tidak mempunyai nilai jual yang tetap dan harganya pun bisa turun drastis mengikuti ramai dan tidak peminat ojek *online* tersebut dikalangan masyarakat, jika peminat ojek *online* tersebut ramai maka harga akun ojek *online* pun akan naik, tetapi jika peminat ojek *online* dikalangan masyarakat rendah maka otomatis harga akun ojek *online* tersebut akan turun bahkan bisa dikatakan tidak mempunyai nilai jual lagi.

Berdasarkan uraian diatas sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan gadai akun ojek *online*, memang hal ini masih jarang dilakukan oleh para *driver* ojek *online* di wilayah Way Halim, Kota Bandar Lampung, tetapi jika tidak ada pencegahan maka hal ini akan menjadi hal yang sangat biasa dikalangan para *driver* ojek *online* nantinya, sehingga penulis

mengangkat judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online* (Studi Kasus di *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

##### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik gadai akun ojek *online* di *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung.

##### 2. Batasan Penelitian

Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online* di *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung”.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar Belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai akun ojek *online* di *shelter* gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online* di *Shelter* Way Halim, Kota Bandar Lampung ?

## F. Tujuan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik gadai akun ojek *online* yang selama ini terjadi di *shelter* Way Halim, Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang gadai akun ojek *online* yang dilakukan di *shelter* Way Halim, Kota Bandar Lampung.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teori, bagi para masyarakat khususnya bagi para *driver* ojek *online* agar penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Akun Ojek *Online* yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik gadai dalam masyarakat khususnya *driver* ojek *online* dan untuk memberikan sumbangsih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan sistem gadai dalam hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keIslaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.



- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada *driver* ojek *online* di *shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung khususnya dalam praktik gadai akun ojek *online* menurut hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis dan sifat penelitian

###### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), tujuannya untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

###### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini mempunyai sifat Penelitian deskriptif kualitatif yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara

fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari gadai akun ojek *online* itu.<sup>9</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari penggadaian akun ojek *online*, oleh karena itu sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapati dari tempat yang menjadi objek penelitian (*Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung), khusus untuk *driver* yang melakukan gadai tersebut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.<sup>10</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang diperoleh dari

---

<sup>9</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT bumi Aksara, 2015), h. 46.

<sup>10</sup>Amirdin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003),h.58, 59.

buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

### 3. Populasi dan sampling

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, lembaga, media dan lainnya. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti terdiri dari 50 *driver* ojek *online*.
- b. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, dan pengambilan sampel secara *random sampling* diambil secara acak tanpa pilih-pilih atau pandang bulu.<sup>11</sup>Sampel disini di pilih hanya 10 orang saja, 5 orang sebagai orang yang menggadaikan (*rahin*), dan 5 orang yang menerima gadai (*murtahin*).

### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

- a. Wawancara (*interview*)

---

<sup>11</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT bumi Aksara, 2015), h. 107.



Wawancara (*interview*) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Disini peneliti menggunakan metode wawancara bebas dan terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>12</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Pelaksana dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan penggadaan akun ojek *online*.

#### 5. Pengelolaan Data

Pengelola data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam penelitian. Pengelola data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. *Editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

---

<sup>12</sup>Amirdin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2003), h. 89.

b. Sistematika data yaitu kegiatan manubulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rangka-rangka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urusan masalah bila data itu kualitas penyusunan data memudahkan analisis data.<sup>13</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Terdapat dua metode secara berfikir dalam membahas dan mengadaikan analisa data, sebagai berikut. Metode deduktif adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah dan fenomena yang bersifat umum.

Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif diinginkan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku Fikih, Al-Quran, Hadist, dan bersumber lainnya. Metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *analisis kualitatif deskriptif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*(Bandung : Mitra Aditya Bakti,2004), h, 91.

lokasi penelitian. Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 157.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kosep *Rahn*

##### 1. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa , gadai (*Rahn*)berarti *al-tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang).*Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus atau kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *al-habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS-*Al-Mudatsir* (74): 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya. Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>15</sup> Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2012), h.287.

Menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.<sup>16</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai (*rahn*) atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si *rahin* yang diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan pelunasan utang si berutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang atau pemegang hipotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut). Gadai diadakan dengan persetujuan, dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan sipemutang.

*Murtahin* berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Jika hasil gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si *rahin*. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si *murtahin* tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si *rahin* tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada si pemutang

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.105.

lainnya.<sup>17</sup> Bagaimana halnya apabila *rahn* tidak diketahui keberadaannya, sedangkan terdapat kelebihan harga setelah barang yang digadaikan itu dijual? Kepada siapakah kelebihan harga tersebut harus diserahkan? Kelebihan tersebut menurut Khir, Gupta, dan Sanmugam (di Malaysia) dibukukan kedalam rekening *baitul mal* untuk kemungkinan di kemudian hari ada pihak yang menuntut atas kelebihan harga tersebut baik yang dilakukan oleh pemilik barang tersebut atau ahli warisnya (Khir, Gupta, dan Shanmugam).<sup>18</sup>

Menurut institute Bankir Indonesia *rahn* berarti menahan sesuatu dengan baik. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh dan sebagian piutangnya, barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, di antaranya milik pribadi seutuhnya, jelas ukurannya, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar dan dapat dikuasai.<sup>19</sup>

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

a. Menurut ulama Syafi'iyah :

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

---

<sup>17</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h. 253.

<sup>18</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Edisi 2, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h, 368.

<sup>19</sup>Syafuri, "Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten". *Jurnal Al- Adalah*. Vol. XXI No. 2 ( 2 Desember 2014), h. 440.



b. Menurut ulama Hanabilah ;

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.<sup>20</sup>

c. Menurut ulama Hanafiyah :

Menjadikan suatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.

d. Menurut ulama Malikiyah :

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.<sup>21</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata ; aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000 dan yang satu lagi menjawab. Aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, atau yang lainnya.
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*,

<sup>20</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 160.

<sup>21</sup>Syafuri, " *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*". *Jurnal Al- Adalah*. Vol. XXI No. 2 ( 2 Desember 2014), h. 440.

yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.

3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat bagi benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang itu harus dibayar.

4) Ada utang, disyariatkan keadaan utang telah tetap.<sup>22</sup>

#### b. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah *baligh*, tidak dalam paksaan atau terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad *rahn* harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau *baligh* serta tidak dalam paksaan.<sup>23</sup>

#### c. Syarat *Sighat* (lafadz)

Terkait syarat *sighat* atau akad, kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa mendatang, apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.107.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), h. 131.

bulan, atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat dimafrakannya, atau *rahn* yang terikat oleh suatu syarat misalnya, *murtahin* mau melaksanakan akad dengan syarat *rahin* mau dengan suatu kejadian di masa mendatang misalnya akad *rahn* berlangsung selama tidak turun hujan, apabila turun hujan, maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain di luar akad maka akan membuat akad tersebut rusak. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu menjadi batal. Syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, oleh karena itu syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan adalah, misalnya, untuk sahnya *rahn* tersebut pihak kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara itu, syarat yang batal, misalnya, apabila disyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika *rahn* tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Edisi 2, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h, 368.

d. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Syarat yang terkait dengan utang adalah, pertama, utang merupakan hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, utang harus jelas. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan :

1. Utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*.
2. Utang harus mengikat kedua belah pihak.
3. Jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas di antara para pihak yang berakad.<sup>25</sup>

e. Syarat *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi barang jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan harus dapat dijual oleh penerima jaminan (*murtahin*) di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah:

1. Agunan harus merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa barang yang digadaikan harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada

---

<sup>25</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 197.



tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih dalam kandungan induknya.


2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilaut, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi, berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada si pembeli.
5. Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak dan harus dipenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang, karena tidak bertahan lama.<sup>26</sup> Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahterimakan, dapat disimpan

---

<sup>26</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 197.

dalam jangka waktu yang lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Agunan harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
2. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
3. Agunan harus jelas dan dapat ditentukann secara spesifik.
4. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Predana Media Group, 2011), h. 217.

### 3. Landasan Hukum tentang Pelaksanaan *Rahn*

#### a. Al-Qur'an

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah*: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang ya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama telah sepakat bahwa barang jaminan (*rahn*) dibolehkan. *Rahn* dapat dilakukan baik dalam berpergian (*safar*) maupun tidak dalam *safar*. Pembatasan dengan *safar* dalam surat *Al-Baqarah* (2) ; 283 tersebut karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya karena adanya hadis-hadis yang membolehkan *rahn* tidak dalam berpergian, di samping itu

<sup>28</sup>Al-Haramain, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Cordoba : 2015). h. 49..

*safar* dalam ayat itu diperbolehkan katib (penulis), maka lazimnya tidak perlu *rahn* kecuali *safar*.<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>30</sup>

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

1) Dari Aisyah ra. Yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَامِينَ حَدِيدٍ (رواه

مسلم)<sup>31</sup>

Artinya :Sesungguhnya Rosulullah S.A.W. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.(HR. Muslim)<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Syafuri, “ Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten”. *Jurnal Al- Adalah*. Vol. XXI No. 2 ( 2 Desember 2014), h. 440.

<sup>30</sup>Al-Haramain, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Cordoba: 2015). h. 48.

<sup>31</sup>Imam Abu Zakariya Yahya bin Nawawi, *Shohih Muslim* (Lebanon : Daar Al-Fikr, 1996), h. 4353.

<sup>32</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi (Jakarta : Darul Falah, 2004). h. 660.



- 2) Dari Al-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W. Bersabda

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه

مسلم)

33

Artinya :Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya.Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR. Muslim)<sup>34</sup>

- 3) Hadist Nabi riwayat jamaah, kecuali Muslim dan an-Nasa'I, Nabi S.A.W. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ

إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي

يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ<sup>35</sup>

Artinya : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang

<sup>33</sup>Imam Abu Zakariya Yahya bin Nawawi, *Shohih Muslim* (Lebanon : Daar Al-Fikr, 1996), h. 4353.

<sup>34</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Achmad Sunarto (Jakarta, Pustaka Amani,1996), h. 337.

<sup>35</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukari*, (Mesir : Daar Fikr, 1981, juz 2, h. 112)

digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.<sup>36</sup>

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rosulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.

Rosulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه

مسلم)<sup>37</sup>

Artinya : Sesungguhnya Rosulullah S.A.W. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi kepadanya. (H.R. Bukhari dan Muslim.)<sup>38</sup>

Menurut kesepakatan ahli fiqh, peristiwa Rosulullah SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus gadai pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rosulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam an-Nasa'I, dan Imam Ibnu Majah Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rosulullah SAW bersabda : “pemilik

<sup>36</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Hadist Shohih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamidi (Jakarta : Widjaya, 1992). h, 45.

<sup>37</sup>Imam Abu Zakariya Yahya bin Nawawi, *Shohih Muslim* (Lebanon : Daar Al-Fikr, 1996), h. 4353.

<sup>38</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi (Jakarta : Darul Falah, 2004). h. 660.

harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya” (HR. Asyfi’I dan Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan al-Hadist tersebut, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalam rangka hubungan antara sesama manusia.<sup>39</sup>

#### c. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, bahwa itu tidak lebih dari sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.<sup>40</sup>

#### 4. Macam Macam *Rahn*

Jika dilihat dari segi hukumnya, hukum *rahn* terbagi menjadi dua, yaitu *shahih* dan *ghair shahih (fasid)*. *Rahn* sah adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sebagaimana sudah dijelaskan, sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

<sup>39</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Edisi 2, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h, 365.

<sup>40</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4(Yogyakarta : Ekonisia, 2015) , h. 175.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sah* terbagi menjadi dua yaitu

1. Batal, tidak memenuhi persyaratan pada akad, seperti *aqid* tidak ahli.
2. *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti barang gadai berkaitan dengan barang lain.

**a. Hukum *Rahn Sah* atau *Rahn Lazim***

Kelaziman *rahn* tergantung pada *rahin*, bukan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkan kapan saja dia mau. Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, *rahn* dipandang sah apabila barang gadai sudah dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan barang gadaianya.

**b. Hukum *Rahn Fasid***

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yakni tidak adanya dampak pada barang gadai, dengan demikian *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahannya. Begitu pula, *rahin* diharuskan meminta kembali barang gadai. Jika *murtahin* menolak dan barang gadai sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau



dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahin* meninggal, padahal dia berutang, *murtahin* lebih berhak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn sah*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanafiyah di atas, bahwa jika *rahn* berdasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* lebih berhak atas barang dari pada orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika barang gadai rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahn shahih*. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad *shahih* dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas barang gadai. Jika pada akad *shahih*, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas barang gadai, apalagi pada akad yang tidak *shahih*. Jika barang gadai di tanganya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad *shahih*, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>41</sup>

Jika dilihat dari segi akad, maka gadai terbagi menjadi lima akad, yaitu:

1. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai

---

<sup>41</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 176.

(nasabah atau *rahin*) dikenakan biaya berupa upah atau *fee* dari penerima gadai (*murtahin*). Akad *qard al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain administrasi.

## 2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai barang jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi. Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat menerima dan mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

## 3. Akad *Bai' Muqayyadah*

Akad *bai' muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik yang sah, harta barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.

#### 4. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian), sedangkan nasabah (penyewa) disebut

*mustajir*, dan sesuatu yang bias diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

#### 5. Akad *Musyarakah Anwal Al-'Inan*

Adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.<sup>42</sup>

#### 5. Sifat-sifat *Rahn*

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, *rahn* mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut :

##### a. *Rahn* bersifat *asesor (accessoir)*

Artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu utang – piutang. Adanya *rahn* tergantung pada adanya perjanjian pokok utang-piutang. Tanpa perjanjian pokok utang-piutang tidak ada *rahn*

##### b. *Rahn* bersifat jaminan utang

<sup>42</sup>Zainudiin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 20016), h. 83.



Dimana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur.

c. *Rahn* bersifat tidak dapat dibagi

Artinya, sebagian *rahn* tidak hapus dengan pembayaran sebagai utang debitur.<sup>43</sup>

## 6. Pemanfaat Barang Gadai (*Marhun*)

Adapun pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'i melarang *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan *murtahin*.

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *rahin*, mereka beralasan bahwa harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn*.

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itupun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama berpendapat jika *rahin* terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi 5, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014),h, 172.

harus membayarnya, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak memperlmasalahkannya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatkannya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.<sup>44</sup>

- c. Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rosul bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا،

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ<sup>45</sup> ُ

Artinya :Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya

<sup>44</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 172.

<sup>45</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukari*, (Mesir : Daar Fikr, 1981, juz 2, h. 112)

bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya. (HR. Bukhari)<sup>46</sup>

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditentukan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus memberikan bensin jika benda itu berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.<sup>47</sup>

## 7. Status Agunan dalam *Rahn*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan atau barang yang diagunkan itu secara hukum sudah berada ditangan kreditur, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitur. Apabila barang jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditur. Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabd al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditur). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan :

<sup>46</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*, Terjemah Achmad Sunarto (Jakarta : Pustaka Amani, 1996), h. 336.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.108.

فَرَهَانٌ مَّقْبُوضٌ

Artinya : barang jaminan itu dipegang atau dikuasai.<sup>48</sup>

Setelah agunan itu dikuasai oleh kreditur, maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Alasannya adalah karena utang tersebut terkait dengan agunan, yaitu apabila hutang tidak dapat dilunasi oleh debitur, maka agunan dapat dijual oleh kreditur dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan agunan itu. Apabila dari hasil penjualan agunan tersebut masih ada kelebihan uang setelah dipotong untuk melunasi utang debitur, maka kelebihan hasil penjualan agunan itu wajib dikembalikan oleh kreditur kepada pemiliknya.<sup>49</sup>

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah pengertian bahwa yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah termasuk dalam pengertian harta. *Ar-rahn* ditangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin*. Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : Diponogoro, 2010). h. 49.

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.

itu hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.<sup>50</sup>

## B. Aturan Ojek Online dan Berakhirnya Transaksi *Rahn*

### a) Kode Etik Mitra Gojek

Untuk mendukung praktik bisnis yang beretika dan mengedepankan *Good Corporate Governance*. PT Gojek Indonesia memandang perlu adanya pedoman pencegahan praktik kecurangan dan penyalahgunaan akun ojek *online*. Dalam hal ini PT Gojek Indonesia membuat dan menjadikan aturan ojek *online* menjadi lima level berikut dengan sanksi berdasarkan level masing-masing, dan untuk pelanggaran menyalahgunakan akun ojek *online* berada di level V, berikut adalah aturan dan sanksinya:

1. Bercara atau bertindak kearah pelecehan seksual (baik secara lisan maupun tulisan).
2. Melakukan tindakan kriminal.
3. Menyebarkan atau membujuk pihak lain untuk menyebarkan berita bohong atau palsu atau merusak nama baik perusahaan baik secara langsung maupun media.
4. Menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain.
5. Berkendara secara ugal-ugalan atau menimbulkan kecelakaan dikarenakan kelalaian *driver*.
6. Menyebarkan nomor, foto, maupun informasi pelanggan lainnya di media manapun.

---

<sup>50</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007), h.252.



7. Melakukan kegiatan dengan tujuan untuk menghambat atau menghalangi *driver* lainnya dalam menjalankan order
8. Mengancam (intimidasi) pegawai Gojek.
9. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat.
10. Mengajak *driver* lain untuk melakukan demonstrasi, *sweeping*, dan segala hal yang dapat merugikan perusahaan atau mengganggu ketertiban umum.
11. Menawarkan atau memberikan uang atau barang kepada staff Gojek dengan bertujuan menyalahi peraturan.
12. Ditemukan atau dilaporkan membawa senjata api atau tajam dan obat-obatan terlarang saat menjalankan order.
13. Berbicara atau bertindak ke arah pertengkaran yang berujung kontak fisik (baik secara tulisan maupun lisan).

Rekan *driver* akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan berdasarkan deteksi kecurangan dari system Gojek, diantaranya :

- 1) Level I : Peringatan melalui pesan di aplikasi
- 2) Level II : *Suspend* otomatis
- 3) Level II : *Suspend* (harus datang ke kantor)
- 4) Level IV : *Suspend* +2 peringatan (harus datang ke kantor)
- 5) Level V : Putus Mitra<sup>51</sup>

#### **b) Berakhirnya Transaksi *Rahn***

---

<sup>51</sup> Aturan mitra gojek “ (On-line), tersedia di: <https://driver.go-jek.com> (20 September, 2019)

Akad dalam transaksi *rahn* akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal yaitu:

1. Barang gadai telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*) sebab barang gadai merupakan jaminan utang. Jika barang gadai diserahkan, tidak ada lagi jaminan selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan barang gadai kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seiiizin *rahin*.

2. Di paksa menjual barang gadai

*Rahn* habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang gadai, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua utang

4. Pembebasan utang

Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin*

*Rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seiiizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan barang gadai kepada *rahin*. Hal ini karena *rahin* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama

Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan barang gadai pada *rahin* sampai dijual.

6. *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan barang gadai kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang gadai kepada *rahin*.

7. Barang gadai rusak bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.<sup>52</sup>

8. Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *shadaqoh* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.<sup>53</sup>

Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>54</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari Plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagaiberikut.

<sup>52</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 179.

<sup>53</sup>Zainudiin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 38.

<sup>54</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah* (Bandung : CV Pustaka Ceria, 2013), h. 360.

Pertama, Ifatul Ulya, skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Walisongo, Semarang, tahun 2018, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Ilmu Syari'ah, Jurusan Muamalah. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ifatul Ulya adalah tentang Praktik gadai dan hukum gadai dengan jaminan barang kredit, dari hasil penelitian bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan jaminan perhiasannya yang masih dalam keadaan kredit, kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode wawancara (*interview*).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ifatul Ulya adalah, barang yang dijadikan barang jaminan sepenuhnya bukan milik *si rahin* melainkan ada pihak ketiga, karena barang tersebut masih berstatus kredit, sama halnya dengan gadai akun ojek *online*, karena akun ojek *online* masih bersangkutan dengan pihak ketiga, yaitu PT Gojek itu sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah jika barang jaminan di penelitian ini belum jelas spesifikasinya antara barang bergerak dan barang tidak bergerak, dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Ifatul Ulya barang yang dijadikan jaminan sudah jelas yaitu benda bergerak. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ifatul Ulya ialah tentang gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak, berbeda dengan penelitian yang akan

difokuskan pada hukum praktik gadai ojek *online* yang terjadi di *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung, meskipun demikian penelitian yang dilakukan Ifatul Ulya dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kedua Ade Tri Cahyani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok (Studi pada Masyarakat Kecamatan Tapos, Kota Depok). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015, dilakukan dalam rangka mengambil strata I program studi perbandingan madzhab dan hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Fokus penelitian ini pada kegiatan gadai yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tapos, Kota Depok, dimana dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yang riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik gadai (*rahin*) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrument penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode *purposive sampling* dan wawancara (*interview*). Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ade Tri Cahyani adalah barang jaminan sama-sama boleh di ambil manfaatnya dan alasan gadai karena sama- sama membutuhkan, *rahin* membutuhkan uang dan *murtahin* membutuhkan barang jaminan tersebut. Sedangkan perbedaannya



antara lain di dalam penelitian ini utang yang harus dibayarkan tidak disertai bunga, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Ade Tri Cahyani harus disertai bunga yang sudah disepakati. Fokus yang dilakukan oleh Ade Tri Cahyani ialah tentang praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tapos, Kota Depok, berbeda dengan penelitian yang akan difokuskan pada praktik gadai akun ojek *online* yang terjadi di *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Ade Tri Cahyani dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga Lusiana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu, (Studi di Desa Girikato, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017, dilakukan dalam rangka mengambil strata I program studi jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah. Fokus penelitian ini tentang praktik dan hukum Islam tentang gadai tanpa batas waktu, pada transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Girikarto pada umumnya tidak terdapat batasan waktu sehingga *murtahin* dapat melakukan pengambilan manfaat secara penuh dan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama menguntungkan dan merugikan salah satu pihak, sedangkan perbedaannya

adalah jika di penelitian penulis terdapat batasan waktu kapan gadai itu berakhir, sedangkan di dalam penelitian saudara Lusiana tidak adanya batasan waktu gadai. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Lusiana tentang praktik gadai tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Girikarto, Kabupaten Lampung Timur berbeda dengan praktik gadai akun ojek *online* yang terjadi di *Shelter* Gojek Way Halim, Kota Bandar Lampung. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Lusiana dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : Diponogoro
- Abdurrah, Abdullah, Ali Basam, dan Kathur Suhardi. 2004. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta : DarulFalah, 2004.
- Abdullah, Ali Basam, dan Kathur Suhardi. 2004. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta : Darul Falah, 2004.
- Abi Abdullah, Imam, Muhammad. 1992. *Hadist Shohih Bukhari*. Jakarta : Widjaya.
- Abu Zakariya, Imam, Yahya bin Nawawi. 1996. *Shohih Muslim*. Lebanon : Daar Al-Fikr.
- Mardani. 2014. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.

### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amnawati, Wati Rahmi Ria. 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Ash-Shidieqy, Hasby. 1995. *Falsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Gojek. 2017. *Buku Panduan*. Jakarta : PT Gojek Indonesia.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, 1996. *Bulughul Maram*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Predana Media Group. 2011

Ja'far, Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Permatanet Publishing.

Kadir, Abdul, dan Muhammad. 2004. *Hukum dan Peneliti Hukum*. Bandung : Mitra Aditya Bakti.

Mardani. 2012 . *Ekonomi Syariah*. Jakarta : Pranada media grup.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Narbuko, Kholid, dan Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT bumi Aksara.

Remy, Sutan, Sjahdeini. 2015. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenada media group.

Sholihin, Bunyana. 2006 . *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai pustaka.

Umam, Khairul. 2013. *Manajemen Perbankan Syari'ah*. Bandung : CV Pustaka Ceria.

### **Jurnal-jurnal**

Syafuri. 2014. “ Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten”. *Jurnal Al- Adalah*. Vol. XXI No. 2. Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## Website

Hak-hak dan Kewajiban *Driver* Gojek” (On-line), tersedia di: <https://driver.go-jek.com/s/article/Hak-dan-Kewajiban-Driver-GoArmada> ( 21 September 2019).

Jenis Layanan-layanan Gojek” (On-line), tersedia di: <https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778> ( 17 September 2019,).

Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur dan Layanannya” (On-line), tersedia di: [https://markey.id/plan/gojek-indonesia#Sejarah\\_Berdirinya\\_Gojek\\_Indonesia](https://markey.id/plan/gojek-indonesia#Sejarah_Berdirinya_Gojek_Indonesia) (26 September 2019).

Sejarah Berdirinya Gojek” (On-line), tersedia di: [https://markey.id/plan/gojek-indonesia/Sejarah\\_Berdirinya\\_Gojek\\_Indonesia](https://markey.id/plan/gojek-indonesia/Sejarah_Berdirinya_Gojek_Indonesia) (17 September 2019).

Tips Memilih Ojek Online dengan Baik. 2017. Tersediadi di: <https://www.kompasiana.com>

Visi dan Misi Gojek Indonesia ”(On-line), tersedia di: <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/> (17 September 2019).

